



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 60 TAHUN 2006

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka untuk efektifitas pelaksanaannya perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kota Surabaya ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka tertib administrasi pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251) ;

3.....

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D) ;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6) ;
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA SURABAYA.

BAB I.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
3. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.
5. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 2

- (1) Pengajuan bantuan keuangan Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Tingkat Daerah atau sebutan lainnya yang sah kepada Kepala Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik dan Cap Stempel dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik di Kota Surabaya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya ;

b.....

- b. Foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilegalisir Pejabat yang berwenang ;
 - c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah ;
 - d. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik ;
 - e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya.

BAB III
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 3

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dengan Berita Acara.
- (2) Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Bentuk Berita Acara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB IV.....

**BAB IV
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN**

Pasal 4

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atas nama Kepala Daerah kepada Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Bentuk Berita Acara Serah Terima dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik ;
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik ;
- c. Berita Acara serah terima dibuat rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagai Pihak Pertama dan Ketua serta Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah sebagai Pihak Kedua.

**BAB V
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

Pasal 6

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Walikota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya setelah diaudit oleh Badan Pengawas Kota Surabaya.
- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya.

(3).....

- (3) Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Agustus 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 4 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH, M.Si.
Pembina
NIP. 510 100 822

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 60 TAHUN 2006
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2006

BENTUK BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KOTA SURABAYA
PESERTA PEMILU TAHUN 2004

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor Tahun tanggal telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPC Partai.....

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada pemilihan umum Tahun 2004 sebanyak X Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA SURABAYA.

- | | | |
|--|------------|---------|
| 1. Kepala Bakesbang dan Linmas Kota Surabaya | Ketua | (.....) |
| 2. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Bakesbang dan Linmas Kota Surabaya | Sekretaris | (.....) |
| 3. Ketua KPUD Kota Surabaya | Anggota | (.....) |
| 4. Kepala Badan Pengawas Kota Surabaya | Anggota | (.....) |
| 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya | Anggota | (.....) |
| 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Surabaya | Anggota | (.....) |
| 7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Surabaya | Anggota | (.....) |
| 8. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Surabaya | Anggota | (.....) |
| 9. Kepala Bagian Tata Usaha pada Bakesbang | Anggota | (.....) |

dan Linmas Kota Surabaya

10. Kepala Sub Bidang Fasilitas Partai Politik pada Bakesbang dan Linmas Kota Surabaya Anggota (.....)

11. Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Bakesbang dan Linmas Kota Surabaya Anggota (.....)

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,**

**H. HADISISWANTO ANWAR, SH, M.Si.
Pembina
NIP. 510 100 822**

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 60 TAHUN 2006
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2006

BENTUK BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nomor :

Pada hari tanggal bulan tahun..... yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Walikota Surabaya atau Pejabat yang ditunjuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPC Partai Politik selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik tahun ... kepada DPC sejumlah Rp. dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah melalui Rekening Bank Partai Politik

Berita Acara Serah terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah diterima oleh DPC Partai Politik yang bersangkutan.

Surabaya,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

DPC Partai Politik
Ketua

an. WALIKOTA SURABAYA
KEPALA BAKESBANG DAN LINMAS
KOTA SURABAYA

(.....)

(.....)

Bendahara,

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

WALIKOTA SURABAYA,
ttd
BAMBANG DWI HARTONO

H. HADISISWANTO ANWAR, SH, M.Si.
Pembina
NIP. 510 100 822

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 60 TAHUN 2006
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2006

BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN.....

Pasal 11 PP Nomor 29 Tahun 2005

Nama Partai Politik	:	
NPWP	:	
Nomor Rekening Bank	:	Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat
Alamat	:	Pelaksanaan Audit : Tgl. Bln Th.
Jumlah Kursi	:
Jumlah Dana	: Rp.	

Surabaya,

Kepada
 Yth. Bapak Walikota Surabaya
 di
 Surabaya

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik sebagai berikut

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KET.
1	2	3	4
1	Belanja kebutuhan administrasi		
2	Belanja Barang dan Jasa		
3	Lain-lain pengeluaran		
	JUMLAH		

Terbilang :

BENDAHARA UMUM

(.....)

KETUA UMUM / KETUA

(.....)

Telah diaudit Badan Pengawas Kota Surabaya.

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH, M.Si.
Pembina
NIP. 510 100 822

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

